

## PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF DAN BIAYA RINGAN BAGI TERPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA PANGKALPINANG

Lendra Dika Kurniawan<sup>1</sup>, Reski Anwar<sup>2</sup>

### **Abstract:**

*Narcotics Crimes which is a extraordinary crimes are often misrepresented as a evil criminal, but on the other hand, the perpetrators usually experience the vulnerable condition due the injustice law enforcement against drugs crimes. The problem lies in the similarity of the article accused against the suspect, namely the article of the drug dealer rather than a drug addiction. Judicial Review can be a solution option for the inmates of the Pangkalpinang Class II Narcotics Correctional Institution who are seeking justice. The derivations of research materials used are primary and secondary materials, by way of document search. Using an observational method by interviewing legal counsel who handles narcotics cases to explain the pros and cons of re-filing applications in narcotics cases juxtaposed with pre-existing ruling. The technique that analyze legal materials uses the method of syllogism and interpretation with a deductive mindset. Judicial Review can present a solution in annulling the first-instance decision because it is more efficient process in improving the substance of the article normatively and low cost.*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Judicial Review*

### **Abstrak**

Tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan luarbiasa sering salah diartikan sebagai tindak pidana yang sangat jahat, namun dilain sisi para pelakunya sering mengalami kondisi kerentanan karena ketidakadilan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Letak permasalahannya adalah pada persamaan Pasal yang dituduhkan terhadap tersangka yakni pasal pengedar alih-alih sebagai pemakai atau bahkan pecandu. Peninjauan Kembali dapat menjadi opsi yang solutif bagi narapidana pasyarakatan Lembaga Pasyarakatan Kelas II Narkotika Pangkalpinang yang sedang mencari keadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen. Menggunakan metode yang observatif dengan mewawancara penasihat hukum yang menangani perkara narkotika untuk menjelaskan pro dan kontra pengajuan permohonan kembali dalam perkara narkotika disandingkan dengan putusan yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan pola pikir yang deduktif. Permohonan Peninjauan Kembali

---

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Email:  
lendra.dikakurniawan@unmuhbabel.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Email:  
Reskibelitong@gmail.com

dapat menghadirkan solusi dalam menganulir putusan tingkat pertama karena dipandang prosesnya yang lebih efisien dalam perbaikan substansi pasal secara normatif dan berbiaya ringan.

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali, Pidana Narkotika

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dan ketertiban adalah tujuan utamanya, tujuan yang lainnya yakni untuk menjaga keadilan serta kepastian itu sendiri agar terjadinya kemanfaatan hukum. Kasus demi kasus semestinya hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan perundangan yang masih eksis saat ini guna menjaga agar orang tidak main hakim sendiri.<sup>3</sup> Ketika hukum acara pidana digunakan, seringkali hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan bagi para terpidana jika melihat kepada proses penegakkan hukum sejak penyelidikan sampai pada akhirnya upaya hukum luar biasa. Siklus ini dipahami dalam berbagai pengaturan peraturan pidana termasuk KUHAP dan pedoman lainnya.

**R Soesilo dan M Karjadi** mengatakan bahwasannya Peninjauan kembali (PK) ini adalah suatu upaya bisa dilaksanakan pada putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak berarti bahwa penerapan PK mengabaikan asas *presumption of innocence*. Seorang terpidana mempunyai hak atas asas praduga tak bersalah meskipun telah ada putusan akhir, sepanjang masih dapat dilakukan upaya hukum untuk membela diri. Adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dalam Bahasa Belanda berarti *Herziening* yang dilakukan oleh terpidana merupakan salah satu cara untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh hakim yang hanya manusia biasa dan tidak terbebas dari kesalahan.<sup>4</sup>

Ada subjek yang bertanggung jawab atas setiap tindak pidana yang dilakukan sebagai aktor utama dalam setiap peristiwa. Pelaku ditempatkan sebagai pendorong utama pengakuan suatu perbuatan salah/tindak pidana/delik. Yang artinya bisa dimaknani disini suatu pelanggaran tidak dapat dilakukan tanpa pelakunya. Dalam hal ini, peran pelaku dalam kejahatan tersebut sangatlah penting dan krusial. Selanjutnya kedudukan

---

<sup>3</sup> Arwendra Tri, Sri Wahyuningsih, *Peninjauan Kembali Terpidana berdasarkan kekhilafan hakim judex facti dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Verstek Vol. 8, No.1, Hlm. 28.

<sup>4</sup> M karjadi & R Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997.

pelaku dalam peraturan pidana tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kedudukan kejahatan (delik) itu sendiri.<sup>5</sup>

**Edward Omar Sharif Hiariej** menjelaskan bahwa kejahatan narkoba adalah tindak pidana yang sifatnya eksternal sehingga tidak diatur kedalam KUHP maka biasanya tindak pidananya unik. Apa yang jadi keunikannya disini, pada sisi lain Kejahatan narkoba ini termasuk dalam pidana administratif, namun disisi yang lain pula narkoba ini masuk kedalam (*extraordinary crime*), yakni kejahatan luar biasa. Jadi secara kualitasnya, tindak pidana ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, tetapi kalau dilihat dari rumpun narkoba bukanlah tindak pidana khusus melainkan tindak pidana diluar KUHPidana saja.<sup>6</sup> Lebih lanjut Erasmus Abraham Todo selaku Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menghimbau untuk adanya perubahan pola penanganan perkara narkoba karena tindak pidana narkoba sangat terorganisir dan kompleks, sudah saatnya kita menggunakan istilah dekriminialisasi dan tidak melulu tentang ppidanaan.<sup>7</sup>

Hal ini masuk akal karena umumnya aparat penegak hukum melalui Undang-Undang Narkoba tanpa pandang bulu menghukum penyalahguna narkoba baik yang kelas teri maupun yang kelas kakap, tanpa melihat sebab kepemilikan narkoba tersebut. Kondisi ini memunculkan pandangan dikalangan warga binaan narkoba, seorang pemakai (pecandu) narkoba dianggap sama dengan gembong narkoba. Penyalahguna narkoba umumnya sama-sama dituntut dengan rumusan delik Pasal 112 “menguasai

---

<sup>5</sup> Mar'ie,dkk, Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu”, Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum, hlm. 3. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2943>.

<sup>6</sup> WAMENKUMHAM: Narkoba Kejahatan Unik ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul14.04 WIB

<sup>7</sup> WAMENKUMHAM: Narkoba Kejahatan Unik ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul14.04 WIB

narkotika tanpa hak” dan Pasal 114 “mengedarkan narkotika”, sangat sedikit sekali yang dikenakan Pasal 127 tentang rehabilitasi sosial.<sup>8</sup>

Pragmatisme yang timbul dikalangan narapidana narkotika kemudian memunculkan keputusan-keputusan praktis dalam tindakan-tindakan hukum yang ditempuh oleh mereka, salah satunya dengan tidak menempuh upaya hukum banding dan kasasi melainkan langsung menempuh upaya hukum peninjauan kembali setelah habis masa pernyataan untuk mengajukan kontra memori banding. Pertimbangan ini dilakukan karena substansi hukum tentang pembelaan yang normatif terkait status tersangka/terdakwa apakah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau malah pecandu sehingga perlu untuk dibahas *Judex juris* nya saja, proses peninjauan kembali yang sederhana, serta pertimbangan biaya menjadi faktor yang sangat penting.

Berdasarkan keterangan Ruslan seorang advokat senior yang telah sering menangani Peninjauan Kembali Pidana Narkotika, ada sangat banyak warga binaan lembaga pemasyarakatan yang berbondong-bondong mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Perkiraan beliau setiap tahunnya ada ratusan putusan tingkat pertama tindak pidana narkotika yang diajukan. Meskipun prosesnya terbilang cukup lama, dari permohonan yang diajukan itu tidak sedikit yang berhasil meringankan hukuman para terpidana narkotika. Sehingga hal ini menarik untuk dibahas mengenai Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum yang sederhana dan biaya ringan sebagai solusi.

## **B. Pembahasan**

Hukum Formil adalah hukum yang bergerak sebagai tulang punggung hukum materil dengan memberikan arahan atau aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan peraturan materil agar dapat memberikan jaminan yang sah, bagaimanapun juga akan terjadi keadilan main hakim sendiri.<sup>9</sup> Jika

---

<sup>8</sup> Putusan 377/PK/Pid.Sus/2022

<sup>9</sup> H A S Natabaya, 2008, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm. 9-10

membahas mengenai PK ini tentunya tidak terlepas dari seluk beluk Hukum acaranya, bagaimana tidak rangkaian proses yang terjadi semestinya harus diuji dan hukum memberikan ruang untuk pengujian itu melalui mekanisme dalam hal upaya hukum.

Maka setiap upaya yang dilakukan dalam membela diri di hadapan hukum haruslah berdasarkan hukum acara itu sendiri. Salah satu proses upaya hukum yang ada dalam hukum acara salah satunya adalah PK.

Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah supaya hukum sebagai sarana yang dapat ditempuh oleh warga binaan dalam suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht*) tetap dalam system peradilan di Indonesia.<sup>10</sup> PK dijelaskan dalam KUHAPidana melalui Pasal 263 ayat (1) yang menyiratkan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah *inkracht* dapat dianulir melalui proses Peninjauan Kembali, lebih lanjut dalam ayat (2) apabila ada keadaan baru yang mengindikasikan dugaan kuat terjadinya perubahan alur persidangan dan/atau bahkan merubah putusan sehingga meringankan, tidak dapat diterimanya tuntutan jaksa, lepas dari segala dakwaan, atau bahkan bebas. Putusan yang demikian dapat dianulir melalui Proses Permohonan Peninjauan Kembali apabila keadaan-keadaan tersebut bisa dibuktikan melalui alat bukti yang telah di kehendaki Pasal 184 KUHAP atau bahkan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim.

Kekeliruan hakim ini merupakan suatu kesalahan yang diperbuat oleh hakim yang terkadang memunculkan pemikiran masyarakat tentang "hukum tajam kebawah sementara tumpul keatas". Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi pesimis dan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum yang dirasa tidak dapat menghadirkan rasa keadilan.<sup>11</sup>

Sebenarnya sebelum terpidana dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim di persidangan, ada upaya untuk melakukan *restorative justice* dalam tingkat penyidikan sebagaimana yang difasilitasi melalui Peraturan

---

<sup>10</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vendetta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 7

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Kejaksaan dengan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terbukti dalam perkara dengan Tersangka Tsaqif Adna Adika Als Saqif yang dituduhkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) sebagai Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Undang-Undang Narkotika telah diberikan keringanan dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun pertimbangannya adalah antara lain:<sup>12</sup>

1. Tersangka pertama kalinya terjerat tindak pidana narkotika;
2. Hasil urine tersangka positif menggunakan narkotika;
3. Tersangka bukan merupakan bagian dari jaringan narkotika;
4. Tersangka merupakan *end user*;
5. Pernah menjalani rehabilitasi satu kali;
6. Barang bukti berupa tembakau gorila jumlahnya hanya cukup satu kali;
7. Hasil paparan yang dilakukan secara daring bersama Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) pada hari Selasa, 05 September 2023 yang menyetujui penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun apabila dalam suatu perkara sampai ke meja hijau barulah *Judex Factie* yang berarti fakta-fakta dipersidangan harus bisa membuktikan kehilafan yang diperbuat oleh hakim dikarenakan hakim tidak cermat atau bahkan kurang mempertimbangkan Pasal-pasal yang ditujukan terhadap terpidana.<sup>13</sup> . Sebenarnya dalam menangani perkara narkotika, Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Majelis Hakim *Judex Factie* tidak hanya harus memastikan bahwa setiap penyalahguna narkotika yang menguasai atau memiliki barang haram tersebut harus didakwa sebagai pengedar atau sekadar memilikinya, sebaliknya, sebagai penegak hukum, mereka harus menyelidiki fakta sebenarnya, termasuk motivasi pelaku membawa, memiliki dan menguasai narkotika tersebut untuk tujuan diperdagangkan atau untuk dirinya sendiri.

---

<sup>12</sup> Rafliyah Surya Dwiyanto, Ismawati Septiningsih, *Pendekatan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Perkara Narkotika*, Jurnal Verstek Vol. 12, No.2, Hlm. 76. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82736>

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 51

Hal seperti ini sangat menentukan derajat *Mens Rea*, khususnya. unsur-unsur suatu delik apabila berkaitan dengan batin pelakunya.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 pada tanggal 7 April 2010 tentang pedoman dalam menentukan pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah penyalahguna untuk dirinya sendiri (pecandu) atau untuk orang lain, hal ini tentunya sangat berguna untuk menerapkan ketentuan hukum mana yang tepat apakah pasal pengedar, pemakai, atau malah rehabilitasi.

Jikalau penyalahguna narkoba malah dihukum berat menggunakan pasal pengedar, maka aparat penegak hukum dipandang mengabaikan hak-hak untuk terlebih dahulu diadakan *assessment* terhadap tersangka, hal ini sejalan dengan Peraturan Bersama yang dibuat oleh; Mahkamah Agung dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor 03 tahun 2014, Kementerian Kesehatan dengan Nomor 11 tahun 2014, Kementerian Sosial dengan Nomor 03 tahun 2014, Kejaksaan Agung dengan PER-005/A/JA/03/2014, POLRI dengan Nomor 1 tahun 2014, dan Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

Bahwa pecandu narkoba dan korban opiat sendiri harus mendapatkan pemulihan klinis dan sosial sesuai dengan inkrahnya putusan, artinya hakim mempunyai hak istimewa untuk mengatur individu bersangkutan untuk segera menempuh pengobatan medis atau pengobatan sosial melalui pemulihan jika pelakunya dianggap sebagai korban bersalah karena melakukan kesalahan.<sup>15</sup> Meskipun menjadi tersangka atau pihak yang berperkara dalam penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang melanggar hukum, namun kondisi ini menunjukkan bahwa korban opiat juga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkoba ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 01.06 WIB

merupakan korban yang patut diamankan. Boleh dikatakan bahwa hakim dalam perkara ini sudah sadar jika suatu saat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan atas akibat perbuatannya.<sup>16</sup>

Pada penerapan Pasal 103 UU 35/2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA dengan Nomor 04 tahun 2010 *juncto* SEMA dengan Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahkan terdapat penyalahguna yang dapat dijerat dengan delik pidana, ini beranjak dari konsepsi pemulihan yang sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU 35/2009. Penyalahguna (pecandu) narkotika yang sudah dewasa berkewajiban untuk melaporkan diri dan/atau dilaporkan oleh keluarga ke pusat Puskesmas, Rumah Sakit yang berkompeten untuk menerima, atau lembaga rehab secara medis dan/atau secara sosial yang telah dikehendaki oleh Pemerintah untuk kemudian menjalani rehabilitasi.<sup>17</sup>

Namun realita yang terjadi dirasa tidak sejalan dengan semangat yang diusung dalam UU 35/2009 yakni; pengayoman, perlindungan, keamanan, dan kemanusiaan. Implementasinya adalah dengan menyelamatkan bangsa Indonesia melalui pencegahan dan perlindungan dari penyalahgunaan narkotika melalui peredaran gelap narkotika berikut dengan prekursornya serta adanya penjaminan regulasi upaya rehabilitasi kesehatan maupun social kemasyarakatan bagi korban penyalahguna yang dalam hal ini adalah pecandu narkotika.<sup>18</sup> Bahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35/2009 dengan jelas menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika

---

<sup>16</sup> Anwar, R. (2023). Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana Dalam Kuhp Nasional. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, hlm. 78. 8(1), 64-83. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i1.3534>. Lihat juga: Anwar, Reski, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "Perspective Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>.

<sup>17</sup> Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Dituntut (hukumonline.com) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 07.32 WIB

<sup>18</sup> Pasal 3 & 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial bukan malah dilakukan penghukuman yang sedemikian tidak berimbang di lembaga pemasyarakatan.

Maka ada baiknya korban penyalahguna narkoba dituntut dengan 127 ayat (1) UU 35/2009 yakni pasal yang dipergunakan untuk supaya terdakwa menjalani rehabilitasi, namun menurut Ruslan, banyak tersangka atau terdakwa yang tidak dituntut dengan pasal tersebut, padahal nyata-nyata terungkap di persidangan bahwa tersangka atau terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba, sebagaimana keterangan-keterangan saksi di persidangan.

Bahwa sepengalaman Ruslan, selama menangani perkara narkoba, Jaksa Penuntut Umum biasanya jarang memasukkan Pasal rehabilitasi yakni 127 ayat (1) UU 35/2009, diantaranya adalah Perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pgp yang menghukum terpidana **Restu Aji Saputra** sebagai penyalahguna narkoba untuk orang lain dengan mengedarkan *metaphetamine* (shabu) sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 yang kemudian dianulir melalui Upaya Hukum PK dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 377 PK/Pid.Sus/2022 dengan mengabulkan PK dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang penyalahguna narkoba karena merasa tidak pernah diambil urin-nya namun dinyatakan urinenya negatif, namun setelah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah seorang penyalahguna narkoba untuk diri sendiri yang telah lama menjadi pemakai barang haram tersebut sejak tahunan lamanya.<sup>19</sup>

Secara logika, perintah rehabilitasi narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 127 Undang-Undang 35/2009 memenuhi pula unsur Pasal 111 ayat (1) atau 112 ayat (2), perbuatan terdakwa sebelum atau setelah menggunakan Narkoba juga diartikan telah menguasai Narkoba tersebut,

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 37/PK/Pid.Sus/2022

karena mustahil dapat menggunakan narkoba tersebut sebelum menguasai narkoba terlebih dahulu, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara dengan Nomor 198/Pid.sus/2019/PN Pgp harusnya memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”

Selain itu menurut **Rusli Muhammad**, seorang Ahli Hukum Pidana mengemukakan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara, tidak hanya pertimbangan yang bersifat yuridis namun juga berbagai hal yang bersifat non-yuridis antara lain; sebab melakukan kejahatan, akibat perbuatan, keadaan terdakwa, keadaan social, keadaan ekonomi, faktor agama, dan lain-lainnya.<sup>20</sup> Sementara di Lembaga pemasyarakatan Narkoba Pangkalpinang berdasarkan Informasi Ketua Lapas tahun 2023 berjumlah sudah lebih dari 1000 narapidana, belum yang ditahan di Lembaga pemasyarakatan Umum atau Kepolisian, sehingga apabila harus menambah jumlah narapidana hal ini dirasakan akan menambah “mudharat”-nya saja. Terhadap penyalahgunaan narkoba negara memang dirasa simalakama, negara harus menjamin sistem yang preventif dan mekanisme yang terpadu terutama dalam hal rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi social untuk mengembalikan keadaan pecandu narkoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai salah satu tujuan dari Undang-Undang Narkoba.<sup>21</sup>

Mulai dari konsep pembelaan baik konstelasi pasal yang umumnya diterapkan secara tidak tepat, kerancuan mengenai status penyalahguna atau bahkan korban dari narkoba itu sendiri, beserta faktor-faktor pendukung lain yang disampaikan Ruslan,SH. ini nampaknya sangat menjanjikan untuk

---

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>21</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

membuat para narapidana di Lapas Narkotika Pangkalpinang untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Menurutnya, proses peninjauan kembali merupakan solusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi warga binaan pemasyarakatan narkotika.

Pengaturan mengenai langkah hukum upaya PK pada KUHAP dijelaskan sebagai upaya hukum yang luar biasa, Peraturan MA Nomor 01 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali juga menjelaskan efektifitas peninjauan kembali, Peninjauan kembali dipandang efektif karena dapat diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan Memori PK atas Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri seperti Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pgp yang kemudian dianulir melalui Putusan 377/Pid.Sus/2022. Kemudian akan diterima oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri untuk selanjutnya bundel perkara akan dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Menurutnya proses peninjauan kembali ini dipandang lebih dipilih daripada mengajukan proses banding yang memiliki batas waktu pernyataan banding maksimal 7 (tujuh) hari setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan.<sup>22</sup> Terlebih lagi kasasi apabila banding dirasa tidak cukup, namun narapidana melewatkan kesempatan melalui proses banding dan kasasi untuk upaya yang maksimal. Pola pikir seperti ini sebenarnya merupakan suatu pragmatisme dikalangan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Pangkalpinang. Begitupun mengenai efisiensi biaya yang menjadi pertimbangan para narapidana karena tidak mampu membayar jasa pengacara pada setiap proses upaya hukum.

## **C. Penutup**

### **Kesimpulan**

---

<sup>22</sup> Pasal 67 KUHAP

Proses peninjauan kembali terhadap perkara narkoba dianggap efisien bagi Warga Binaan Lembaga (WBP) Pemasyarakatan Kelas IIA Narkoba Pangkalpinang karena umumnya ada kerancuan dalam konsep penyalahguna atau korban pecandu narkoba, hal inilah yang digunakan sebagai substansi pembelaan pada proses peninjauan kembali. Prosesnya yang hanya bersidang satu kali dipandang sederhana oleh penasihat hukum, selain itu pertimbangan biaya menjadi salah satu faktor yang membuat proses peninjauan kembali cenderung dipilih dengan melewati proses banding dan kasasi. PK dipandang solutif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan karena juga berbiaya ringan.

### **Saran**

Bagi Aparat Penegak Hukum untuk dapat lebih memperhatikan latar belakang dari penguasaan narkoba sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang terpidana apakah menyalahgunakan narkoba tersebut untuk orang lain (pedagang) atau penyalahguna untuk diri sendiri (pemakai/pecandu) untuk kemudian dituntut sesuai dengan Pasal-pasal nya agar dapat terlaksananya penegakkan hukum yang berkeadilan terhadap penyalahguna narkoba. Bagi Pemerintah untuk dapat menghadirkan pengaturan yang lebih humanis dalam memperlakukan penyalahguna (pecandu) narkoba.

### **Daftar Pustaka**

Arwendra Tri, Sri Wahyuningsih, *Peninjauan Kembali Terpidana berdasarkan kekhilafan hakim judex facti dalam Mengadili Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Verstek Vol. 8, No.1, Jurnal Bagian Verstek Universitas Sebelas Maret, 26-33.

- Anwar, R. (2023). Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana Dalam Kuhp Nasional. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 8(1), 64-83. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i1.3534>.
- Anwar, R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "Perspective Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>.
- Raflisyah Surya Dwiyanto, Ismawati Septiningsih, *Pendekatan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Perkara Narkotika*, Jurnal Verstek Vol. 12, No.2, 72-79 <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82736>
- Mar'ie, dkk, Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu", Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2943>.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vendetta Publishing, Jonggol, 2010.
- H A S Natabaya, 2008, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- M karjadi & R Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang direvisi SEMA Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018
- [Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 01.06 WIB
- [Pecandu Narkotika yang Tidak Dapat Dituntut \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 07.32 WIB
- [Wamenkumham: Narkotika Kejahatan Unik \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 14.04 WIB
- Putusan Nomor 37/PK/Pid.Sus/2022
- Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pgp.